

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan yang telah mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan tahunan perusahaan secara luas yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak eksternal. Laporan tahunan yang diterbitkan oleh setiap perusahaan tersebut harus disajikan secara wajar dan andal. Menurut PSAK Nomor 1 (2015:2) audit laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Dalam laporan tahunan tersebut, terdapat beberapa pihak yang memiliki peranan penting baik dari pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan adalah pihak-pihak yang berada didalam perusahaan, seperti direktur, akuntan dan *staff accounting*, serta karyawan. Pihak eksternal perusahaan adalah pihak-pihak yang berada diluar perusahaan, seperti investor, kreditor, *supplier*, pemerintah, dan masyarakat (Nayla, 2013). Dengan adanya pihak-pihak

yang berkepentingan dalam laporan tahunan tersebut, maka laporan tahunan harus disajikan secara wajar dan andal sehingga kebutuhan setiap pihak yang membutuhkan laporan tahunan tersebut dapat terpenuhi. Untuk menjamin kewajaran dan keandalan laporan tahunan tersebut, maka harus diaudit oleh pihak independen yaitu auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dalam melakukan pemeriksaan laporan tahunan tersebut, auditor harus memeriksa secara objektif dan independen terhadap informasi yang akan disajikan, karena laporan tersebut sangat dibutuhkan oleh para pemegang saham dalam pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan kualitas laporan tahunan perusahaan. Independensi akuntan publik tersebut mencakup dua aspek, yaitu *independence in fact* dan *independence in appearance* (Arens *et al.*, 2014). *Independence in fact* berarti terdapat kejujuran di dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta-fakta serta tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sedangkan *independence in appearance* berarti terdapat kesan masyarakat bahwa auditor harus bertindak secara independen serta menghindari keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya.

Masa perikatan audit yang terlalu lama dapat menyebabkan kedua pihak merasa nyaman dengan hubungan yang terjalin antara auditor dan klien, sehingga dapat mengancam independensi auditor serta menyebabkan kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun dari waktu ke waktu (Giri, 2010). Untuk mempertahankan keandalan dan independensi auditor tersebut maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan rotasi audit atau *auditor switching* yang

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Pasal 3 yaitu mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Tetapi, pada tahun 2015, regulasi atau aturan yang mengatur mengenai *auditor switching* telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) tentang Praktik Akuntan Publik yang menjelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit pada suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik (AP), yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Pemerintah mengatur rotasi auditor dikarenakan adanya kasus Enron yang terjadi pada tahun 2002, dimana KAP yang termasuk dalam *big five* pada saat itu yaitu Arthur Andersen yang telah 20 tahun menjadi auditor eksternal Enron, gagal mempertahankan independensinya dalam mengaudit laporan keuangan Enron.

Selain itu, terdapat beberapa kasus mengenai *auditor switching* yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus PT FKS Food Sejahtera Tbk (dahulu: PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk) (IDX: AISA) yang dilansir dari investor.id yang ditulis oleh Fajar Widhiyanto, terdapat masalah manipulasi laporan keuangan dan melebihkan (*overstatement*) jumlah piutang usaha sehingga dapat meningkatkan penjualan perseroan agar fundamental terlihat bertumbuh dengan baik. Hal tersebut terjadi dikarenakan RSM Indonesia tidak dapat mempertahankan independensinya sebagai KAP yang telah melakukan audit selama 13 tahun sejak tahun 2004 hingga tahun 2017 pada FKS Food. Selanjutnya, pada perusahaan PT BAT (*British American*

Tobacco) dan PT Aqua Golden Mississippi. Pada kasus PT BAT Indonesia, perusahaan tersebut hanya berafiliasi dengan satu KAP yaitu PWC (*PriceWaterhouseCoopers*) selama kurang lebih 25 tahun sejak tahun 1979 hingga tahun 2004, meskipun PWC telah beberapa kali mengganti nama perusahaan. Kemudian, pada kasus PT Aqua Golden Mississippi, perusahaan tersebut diaudit oleh KAP Utomo dan KAP Prasetio Utomo selama 13 tahun sejak tahun 1989 hingga tahun 2001 dan kedua KAP tersebut merupakan satu KAP yang sama.

Karena adanya kasus Enron, maka pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 sebagai solusi dari skandal yang terjadi di Amerika untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KAP dan mengenai akuntabilitas dari laporan keuangan. Dengan dikeluarkannya *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) yang digunakan oleh beberapa negara termasuk Indonesia, struktur pengawasan terhadap KAP diharapkan dapat diperbaiki dengan penerapan pergantian KAP dan auditor secara wajib. *Auditor switching* (rotasi audit) adalah pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan. *Auditor switching* dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor klien dan faktor auditor (Mardiyah, 2002). Oleh karena itu, peneliti memilih beberapa faktor yang dapat memengaruhi *auditor switching* diantaranya pergantian manajemen, ukuran KAP, dan *audit fee*.

Faktor pertama yang dapat memengaruhi *auditor switching* adalah Pergantian Manajemen. Pergantian Manajemen menurut Wea & Murdiawati (2015) adalah pergantian dewan direksi perusahaan yang disebabkan oleh dua faktor yaitu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dewan direksi tersebut mengundurkan diri. Pergantian manajemen yang dimaksud disini adalah pergantian

direktur utama atau presiden direktur. Dengan adanya pergantian manajemen dalam sebuah perusahaan maka akan memengaruhi terjadinya perubahan kebijakan dalam pemilihan Kantor Akuntan Publik.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi *auditor switching* adalah ukuran KAP. Watts & Zimmerman (1986) menyatakan bahwa besar kecilnya ukuran KAP dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan *big four* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Peneliti menilai bahwa semakin besar ukuran suatu KAP, maka KAP tersebut memiliki objektivitas dan independensi terhadap informasi yang akan disajikan.

Kemudian, faktor terakhir yang memengaruhi *auditor switching* adalah *audit fee*. *Audit fee* menurut Agoes (2012) adalah

“Besaran biaya yang tergantung antara lain pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya”.

Peneliti menilai bahwa *audit fee* dapat bervariasi tergantung kompleksitas jasa yang diberikan. Pergantian auditor dapat terjadi apabila perubahan *audit fee* dari tahun sebelumnya terlalu tinggi. Ketiga variabel tersebut sudah pernah digunakan oleh peneliti terdahulu untuk diuji pengaruhnya terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini dilakukan untuk menggabungkan dan menguji kembali berbagai variabel independen (pergantian manajemen, ukuran KAP, dan *audit fee*) yang telah diteliti pada penelitian terdahulu terhadap *auditor switching*. Maka dari itu, peneliti termotivasi untuk menggabungkan keempat variabel independen tersebut dengan menggunakan subjek yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan subjek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021 dikarenakan pada PT FKS Food Sejahtera ditemukan permasalahan yang dilansir dari investor.id yang ditulis oleh Fajar Widhiyanto, yaitu terdapat masalah manipulasi laporan keuangan dan melebihi (*overstatement*) jumlah piutang usaha sehingga dapat meningkatkan penjualan perseroan supaya fundamental terlihat bertumbuh dengan baik yang terjadi dikarenakan RSM Indonesia tidak dapat mempertahankan independensinya sebagai KAP yang telah melakukan audit selama 13 tahun sejak tahun 2004 hingga tahun 2017 pada FKS Food.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali *auditor switching* dengan subjek yang berbeda, yaitu di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021 dengan menggunakan Pengaruh Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, dan *Audit Fee* sebagai variabel independennya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dalam bidang *auditing* dengan memberi bukti mengenai pengaruh pergantian manajemen, ukuran KAP, dan *Audit Fee* terhadap *auditor switching*.

